



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib melaksanakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan yang dimaksud terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Disamping itu, undang – undang nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Mengacu kembali pada undang - undang nomor 25 tahun 2004, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional perangkat daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi pemerintahan daerah dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana



indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara serta tugas pokok dan fungsi Bidang Kelautan dan Perikanan, instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara telah menyusun Renstra periode 2013-2018. Namun sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik daerah, nasional maupun global, sehingga berubahlah target sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu yang menjadi dasar, perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah agenda prioritas pembangunan nasional Nawa Cita. Dalam menyelaraskan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, setelah dua tahun dilaksanakan maka dilakukanlah perubahan Rencana Strategis dalam rangka menyesuaikan kondisi yang ada sekarang.

Melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai fasilitator disusunlah Renstra PD yang baru berdasarkan OPD baru. Dinas Kelautan dan Perikanan ikut merespon inisiasi tersebut dan tersusunlah Rencana Strategis Revisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018.



1.2. LANDASAN HUKUM

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2013 – 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara yang baru berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44355);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2015;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 71);
20. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82);
23. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;



25. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan RI Nomor 45/Permen-KP/2015 tentang RENSTRA KKP 2015 – 2019;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai arah kebijakan serta strategi pencapaian program kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara terkait perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
4. Pedoman dengan aktivitas analisis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 bertujuan untuk :

1. Memudahkan unit kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan (tahunan) yang menunjang tugas dan fungsi DKP secara terpadu, terarah dan terukur;
2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja PD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perikanan;
4. Terlaksananya koordinasi pembangunan perikanan dan tercapainya penggunaan sumberdaya perikanan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan resntra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara (DKP Kab. Mitra) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan Renstra DKP Kab. Mitra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara (DKP Prov. Sulut), dan dengan Renja DKP Kab. Mitra.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DKP Kab. Mitra.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DKP Kab. Mitra.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DKP Kab. Mitra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DKP Kab. Mitra dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DKP Kab. Mitra ini.



2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DKP Kab. Mitra, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DKP Kab. Mitra (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DKP Kab. Mitra dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DKP Kab. Mitra berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra KKP RI dan Renstra DKP Kab. Mitra (untuk provinsi) dan Renstra DKP Prov. Sulut (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DKP Kab. Mitra pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DKP Kab. Mitra beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DKP Kab. Mitra yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja



faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DKP Kab. Mitra yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan DKP Kab. Mitra..

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DKP Kab. Mitra ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra KKP RI ataupun Renstra DKP Prov. Sulut dan Renstra DKP Kab. Mitra.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DKP Kab. Mitra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DKP Kab. Mitra ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DKP Kab. Mitra yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DKP Kab. Mitra ditinjau dari:

- 1. gambaran pelayanan DKP Kab. Mitra;*
- 2. sasaran jangka menengah pada Renstra KKP RI;*
- 3. sasaran jangka menengah dari Renstra DKP Kab. Mitra;*
- 4. implikasi RTRW bagi pelayanan DKP Kab. Mitra; dan*
- 5. implikasi KLHS bagi pelayanan DKP Kab. Mitra*

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra DKP Kab. Mitra tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DKP Kab. Mitra.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan



sasaran jangka menengah DKP Kab. Mitra.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DKP Kab. Mitra dalam lima tahun mendatang

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DKP Kab. Mitra yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DKP Kab. Mitra dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Minahasa Tenggara melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara diberi tugas untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan an Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara diatur sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari :

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - a. Seksi Penangkapan Ikan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikan
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Pengolahan
4. Kepala Bidang Pengolahan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);



- a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP
 - b. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - c. Seksi Kelembagaan dan Konservasi
5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- a. Seksi Budidaya Ikan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan
6. Unit Pelaksana Teknis
- PPI Belang
- a. Kepala UPT
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- BBI Pasan
- c. Kepala UPT
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Masing - masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - (3) Masing – masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kepala Dinas;
 - (4) Sekretariat dan Bidang dibantu oleh 7 (tujuh) orang staf (fungsional umum) dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara



Sumber : Sub Bagian Umum DKP Minahasa Tenggara, Januari 2017



PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, Sinkronisasi dan Integrasi pelayanan administrasi;
 - b. Penyusunan perencanaan, operasional dan pelaporan kegiatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum dan Kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;



- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
- ❖ Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- ❖ Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. *Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;*
- b. *Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- c. *Mengagendakan dan mendistribusikan surat-menyurat;*
- d. *Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan, dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;*
- e. *Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah bahan dan informasi untuk kepentingan masyarakat;*
- f. *Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;*
- g. *Menyiapkan, menyusun, dan mengelola Barang Milik Daerah (BMD), arsip dan dokumentasi;*
- h. *Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;*
- i. *Menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;*
- j. *Menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karis/karsu, BPJS Kesehatan, Taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku;*
- k. *Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;*
- l. *Mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;*
- m. *Membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan;*
- n. *Fasilitasi pemberian bahan dalam pembuatan SKP, pengukuran, dan penilaian;*
- o. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.*



Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
- b. Menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
- c. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- d. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- e. Menyusun dan melakukan usulan perubahan anggaran;
- f. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi, dan utang piutang;
- g. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
- h. Menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh sekretaris.

BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perikanan tangkap, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
 - d. Penyelenggaraan urusan perikanan tangkap;
 - e. Penyelenggaraan urusan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun pedoman teknis penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
- d. Melaksanakan pembinaan investasi dan usaha serta pelayanan jasa;
- e. Membuat dan menyusun monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun pedoman dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan usaha kecil menengah;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan kelayakan penggunaan bahan tambahan dan bahan kimia mulai tahap penanganan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan tujuan konsumsi manusia;
- d. Melakukan standarisasi mutu yang meliputi bahan mentah, metode penanganan, pengolahan, pengemasan, dan pengujian mutu hasil perikanan;
- e. Melakukan pemantauan dan penyebaran informasi pasar;
- f. Melaksanakan promosi hasil kelautan dan perikanan untuk pemasaran di dalam maupun luar negeri;
- g. Melakukan analisa atas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. Melakukan pengembangan jaringan distribusi pemasaran;
- i. Melaksanakan pembinaan investasi, permodalan dan UKM, pemasaran dan ketenagakerjaan;
- j. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. Penyusun pedoman teknis sarana prasarana perikanan tangkap, tempat pendaratan ikan, dan Pelabuhan Perikanan;
- c. Melakukan pengembangan, penataan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- d. Melaksanakan pengembangan, penataan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melaksanakan pengembangan dan penguatan kelembagaan asosiasi-asosiasi perikanan, UKM, KKMB bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;



- f. *Membuat dan menyusun laporan kegiatan;*
- g. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.*

BIDANG PENGELOLAAN PESISIR, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (SDKP)

- (1) Bidang Pengelolaan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, kelembagaan dan konservasi serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) mempunyai fungsi:
 - a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas;
 - d. Penyelenggaraan urusan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. Penyelenggaraan urusan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. Penyelenggaraan urusan kelembagaan dan konservasi.

Seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai tugas:

- a. *Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;*
- b. *Menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;*
- c. *Melaksanakan pengawasan penangkapan ikan, budidaya, pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, karantina,*



- d. Melaksanakan perlindungan kawasan konservasi, perlindungan endemic spesifik, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya hayati dan non hayati;*
- e. Melaksanakan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan, analisis jumlah tenaga pengawas dan meningkatkan mutu sumber daya pengawas dalam rangka penyidikan tindak pidana perikanan;*
- f. Melakukan penggalangan dan pembinaan kelompok pengawas;*
- g. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;*
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada bidang.*

Seksi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;*
- b. Menyusun pedoman teknis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemberdayaan masyarakat pesisir;*
- c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;*
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;*
- e. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi;*
- f. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;*
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.*

Seksi Kelembagaan dan Konservasi mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;*
- b. Menyusun pedoman teknis kelembagaan dan konservasi kelautan dan perikanan;*
- c. Melaksanakan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;*
- d. Melakukan inventarisasi kelembagaan kelautan yang meliputi kelembagaan internasional, asosiasi dunai usaha, lembaga masyarakat dan pemerintah;*
- e. Melaksanakan pembinaan dan membantu lembaga masyarakat pesisir dalam meningkatkan dunia usaha melalui kegiatan pendampingan kelembagaan;*
- f. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;*
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.*



BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang budidaya ikan, sarana prasarana budidaya ikan dan pengembangan usaha budidaya ikan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud auat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. Pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas,
 - d. Penyelenggaraan urusan budidaya ikan;
 - e. Penyelenggaraan urusan sarana prasarana budidaya ikan;
 - f. Penyelenggaraan urusan pengembangan usaha budidaya ikan.

Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun pedoman teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan;
- c. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan standarisasi mutu benih dan induk;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan mutu benih, induk dan lingkungan pemerintah;
- e. Melakukan pengembangan sumber daya induk dan benih;
- f. Melakukan identifikasi dan pengembangan teknologi budidaya air tawar, air payau dan budidaya laut;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring dan bimbingan kepada masyarakat pembudidaya;
- h. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun pedoman teknis sarana dan prasarana budidaya;



- c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan terhadap pembudidayaan sarana dan prasarana;*
- d. Melakukan identifikasi dan inventarisasi prasarana dan sarana budidaya;*
- e. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;*
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.*

Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;*
- b. Menyusun pedoman teknis pengembangan usaha ikan;*
- c. Melakukan pelayanan dan pengembangan usaha budidaya ikan;*
- d. Melaksanakan analisa pengembangan usaha budidaya ikan;*
- e. Melaksanakan pelayanan informasi usaha perikanan dan kemitraan usaha budidaya;*
- f. Merumuskan langkah-langkah pembinaan pengembangan usaha budidaya;*
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha perikanan;*
- h. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;*
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.*

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis yang dilaksanakan Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbentuk UPT yang terkait dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan umum.



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Tertentu Pengelola Perbenihan Ikan;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Laboratorium;
 - c. Jabatan Fungsional Tertentu Penagih Retribusi;
 - d. Jabatan Fungsional Tertentu Petugas Pelelangan Ikan;



2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara, data per Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki - laki	19 Orang
2.	Perempuan	16 Orang
Total		35 Orang

Tabel 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	S2	S1 / D4	DIPL. III	SLTA	SLTP	JUM
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	5	1	1	-	9
3	Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	4	-	-	-	4
4	Bidang Kepala Bidang Pengolahan Pesisir, Pengawasan, dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	1	3	-	-	-	4
5	Bidang Perikanan Budidaya	1	4	-	-	-	5
6	UPT	-	4	-	-	-	4
7	Penyuluh	-	4	-	5	-	9
Jumlah		5	18	1	1	-	36



Tabel 3. Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	2	1	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	2	-	-	2
5	Kepala Seksi	-	9	-	-	9
6	Staf	3	1	3	-	7
7	UPT	-	4	-	-	4
8	Penyuluh	-	4	5	-	9
Jumlah		7	21	8	-	36

Tabel 4. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	ESELON						Jumlah
		II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	Pelaks	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	3	-	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	-	-	2
5	Kepala Seksi	-	-	-	9	-	-	9
6	Staf	-	-	-	-	-	7	7
7	UPT	-	-	-	2	2	-	4
Jumlah		1	1	3	13	2	7	27

Berdasarkan kondisi SDM di atas dapat dilihat bahwa komposisi pegawai dominan :

1. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh ASN laki - laki;
2. Berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh ASN bergelar S1;
3. Berdasarkan golongan didominasi oleh ASN Golongan III;
4. Berdasarkan jabatan struktural didominasi oleh ASN Eselon IV.



2.2.2. SARANA PRASARANA

Tabel 5. Sarana Prasarana Gedung dan Bangunan

No	Gedung dan Bangunan	Jumlah	Lokasi
1	Bangsral Pelelangan	1 Unit	TPI Belang
2	Bangunan Pengawasan	2 Unit	Kec. Pusomaen
3	Cold Storage	1 Unit	TPI Belang
4	Dermaga	1 Buah	TPI Belang
5	Gudang	1 Unit	BBI Pasan
6	Gudang Produksi Pakan Ikan	1 Unit	BBI Pasan
7	Gudang Bahan Baku Pakan Ikan	1 Unit	BBI Pasan
8	Hutchery	1 Unit	BBI Pasan
9	Kanopi	1 Unit	TPI Belang
10	Kantor Dinas	1 Unit	Kec. Ratahan
11	Kantor UPT Balai Benih Ikan	1 Unit	Kec. Pasan
12	Kantor UPT Pangkalan Pendaratan Ikan	1 Unit	Kec. Belang
13	Rumah Generator	1 Unit	BBI Pasan
14	Rumah Negara Gol. III Tipe A Permanen	2 Unit	BBI & TPI
15	Ruang Pertemuan	1 Unit	BBI Pasan
16	Pabrik Es Mini	1 Unit	TPI Belang
17	Pos Jaga	2 Unit	TPI & Kec. Ratatotok
18	Tambatan Kapal	2 Buah	Kec. Ratatotok & Kec. Pusomaen



Tabel 6. Sarana Prasarana Kendaraan Dinas

No	Kendaraan Dinas	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	10 Unit	
2	Kendaraan Roda 3 (tiga)	2 Unit	
3	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 Unit	

Tabel 7. Sarana Prasarana Perengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Meja Kerja	34 buah	
2	Meja Resepsionis	1 Buah	
3	Kuris Kerja	34 buah	
4	Kursi Tamu	2 Set	
5	Laptop	26 Unit	
6	Komputer PC	2 Unit	
7	Printer	17 Unit	
8	UPS	4 Unit	
9	Scaner	1 Unit	
10	Mesin Absensi	3 Unit	
11	Proyektor	1 Unit	
12	Microphone	1 Unit	
13	Sound sistem	1 Unit	
14	Kamera	15 Unit	
15	Lemari Kayu	3 buah	
16	Lemari Kaca	2 Buah	
17	Rak Kayu	4 Buah	
18	Filling	6 Buah	
19	Sofa	4 Set	
20	AC	5 Unit	



Program yang telah dilaksanakan Tahun 2009-2013 :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan;
7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
8. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar;
9. Program Pengembangan dan Sosialisasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
10. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
11. Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan.

Pelaksanaan :

- 1) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan
Tahun 2009
 - Pembangunan Bangunan Pengawasan di Bentenan (DAK) Pagu Rp. 190.000.000,-
- Tahun 2010
 - Pembangunan Pos Pengawasan di Rataotok (APBN/TP) Pagu Rp. 300.000.000,-
- Tahun 2011
 - Pengadaan Peralatan Pengawasan (DAK) Pagu Rp. 67.815.000,-
- Tahun 2012
 - Pengadaan Perahu Motor Pengawas bagi POKMASWAS 1 Unit (DAK) Pagu Rp. 110.750.000,-



Tahun 2013

- Pengadaan Perahu Motor Pengawas (DAK) Pagu Rp. 120.000.000,-

2) Bidang Sumberdaya Kelautan dan Pulau-pulau Kecil

Tahun 2009

- Pengadaan Sarana Air Bersih di Bentenan (DAK) Pagu Rp. 300.000.000,-
- Pembangunan Tambatan Kapal di Desa Tatengesan, Borgo, dan Basaan (DAK) Pagu Rp. 300.000.000,-

Tahun 2010

- Pembangunan Sarana Air Bersih di Bentenan I dan Borgo (DAK) Pagu Rp. 478.500.000,-

Tahun 2011

- Rehabilitasi Mangrove (DAU) Pagu Rp. 35.000.000,-
- Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (APBN/TP) Pagu Rp. 650.000.000,-

Tahun 2013

- Penyediaan Jalan Kampung (DAK) Pagu Rp. 165.000.000,-

3) Bidang Perikanan Tangkap dan P2HP

Tahun 2009

- Rehab TPI (DAK) Pagu Rp. 160.000.000,-
- Pembangunan Pabrik Es Mini di Belang (DAK) Pagu Rp. 700.000.000,-
- Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (DAK) Pagu Rp. 1.080.000.000,-

Tahun 2010

- Perencanaan Pembagian Pelabuhan Perikanan (DAU) Pagu Rp. 250.000.000,-
- Pengadaan 4 Unit Kapal Motor di Bentenan (DAK) Pagu Rp. 1.067.000.000,-
- Pengadaan Peralatan Sentra Pengolahan Ikan (APBN/TP) Pagu Rp. 325.000.000,-

Tahun 2011



- Pembuatan Kanopi di TPI (DAK) Pagu Rp. 99.000.000,-
- Rehab TPI (DAK) Pagu Rp. 198.000.000,-
- Pengadaan Kapal Motor (DAK) Pagu Rp. 1.144.000.000,-
- Pembuatan DED Pelabuhan Perikanan Bentenan (DAU) Pagu Rp. 150.000.000,-
- Pengadaan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan (DAK) Pagu Rp. 79.200.000,-
- Pengadaan Tungku (APBN/TP) Pagu Rp. 90.000.000,-
- Pengadaan Sarana Pengolahan Abon (APBN/TP) Pagu Rp. 54.300.000,-
- Pengadaan Sarana Pengemas (APBN/TP) Pagu Rp. 94.640.000,-

Tahun 2012

- Pembangunan Cold Storage di Belang (APBN/TP) Pagu Rp. 1.550.000.000,-
- Pengadaan 8 Unit Kapal Motor 3 GT Bahan Kapal dari Fiber, Motor Tempel 40 PK dan Peralatan Penangkapan (DAK) Pagu Rp. 820.000.000,-
- Pengadaan 5 Unit Rumpon/Ponton (DAK) Pagu Rp. 400.000.000,-

Tahun 2013

- Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 3 GT sebanyak 14 Unit (DAK) Pagu Rp. 1.190.000.000,-
- Pengadaan Rumpon 14 Unit (DAK) Pagu Rp. 1.400.000.000,-
- Penyediaan Mesin ABF (DAK) Pagu Rp. 725.000.000,-
- Pembangunan Pasar Ikan Tradisional di Belang (APBN/TP) Pagu Rp. 1.081.800.000

4) Bidang Budidaya Ikan

Tahun 2009

- Pembangunan Sarana Prasarana BBI Tahap I di Towuntu Timur (Panti Benih dan Perkolaman, Rumah Jaga BBI, Kantor, Hatchery dan Laboratorium, Rumah Pelet dan Gudang) Dana DAK, Pagu Rp. 1.328.000.000,-



Tahun 2010

- Pembangunan Sarana Prasarana BBI Tahap II di Towuntu Timur (Pengadaan Peralatan Pembenihan, Peralatan Operasionalisasi di Laboratorium, Peralatan Produksi, Mesin Produksi, Pengadaan Induk Ikan Mas dan Nila, Mebeulair, Pagar Keliling, Gedung Pertemuan, Rumah Jaga,Perkolaman, dan Akses Jalan Dalam Lokasi BBI) Dana DAK, Pagu Rp. 1.147.200.000,-

Tahun 2011

- Pembangunan Sarana Prasarana BBI Tahap III di Towuntu Timur (Pengadaan Sepeda Motor,Mesin Paras,Tabung Oksigen, Kolam Air, Gudang,Tanggul) Dana DAK, Pagu Rp. 952.000.000,-

Tahun 2012

- Pengembangan Sarana Prasarana BBI Tahap IV di Towuntu Timur (Pengadaan Peralatan Perbenihan, Pengadaan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Mebeulair, Pembuatan Kolam Bak Pengendapan/Tandon, Pengadaan Konstruksi Gedung Gudang Penyimpanan Bahan Baku Pembuatan Pakan Ikan, Pengadaan Konstruksi Turap/Talud/Tanggul/Bronjong) DAK, Pagu Rp. 905.000.000,-
- Pengadaan Peralatan Perkolaman di UPR (DAK) Pagu Rp. 130.000.000,-
- Pengadaan Bak Pemijahan di UPR (DAK) Pagu Rp. 160.000.000,-
- Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK) Pagu Rp. 150.000.000,-
- Percontohan Budidaya Laut
 1. Percontohan Budidaya Ikan Kerapu (DAK)Pagu Rp. 165.000.000
 2. Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut Metode Long Line (DAK) Pagu Rp. 145.000.000,-
- Percontohan Budidaya KJA Air Tawar
 1. Ikan Mas (DAK) Pagu Rp. 80.000.000,-
 2. Ikan Nila (DAK) Pagu Rp. 80.000.000,-

Tahun 2013



- Pembangunan Sarana Prasarana BBI Tahap IV di Towuntu Timur
(Pembuatan Saluran Air, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Pos Jaga, Pengadaan Peralatan Perkolaman, Pengadaan Kendaraan Roda 4, Pengadaan Kendaraan Roda 2, Pengadaan Sarana Pendukung Administrasi, Betonisasi Bak Pemijahan UPR/HSRT, Pengadaan Pera)
Dana DAK, Pagu Rp. 1.328.000.000,-

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingginya permintaan komoditi perikanan dikarenakan lonjakan penduduk dan target peningkatan ekonomi sektor bahari kabupaten akan menghadirkan tantangan diantaranya :

1. Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) Fishing;
2. Perencanaan dalam rangka memperkuat pembangunan perikanan;
3. Penguatan ketahanan pangan daerah melalui intervensi perikanan;
4. Peningkatan jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Penguatan daya saing dan mutu produksi hasil perikanan bagi masyarakat di Kab. Minahasa Tenggara;
6. Promosi dan pemasaran produk hasil olahan perikanan yang ada di Kab. Minahasa Tenggara;
7. Ketersediaan SDM berkualitas dalam peningkatan kinerja pelayan OPD;
8. Menyajikan data perikanan yang akurat dan terupdate untuk dapat dipublikasikan sebagai bukti potensi sektor perikanan;
9. Dampak perubahan iklim terhadap perikanan dan akuakultur.



Namun tantangan tersebut diimbangi dengan peluang :

1. Bidang Perikanan masuk dalam program prioritas pemerintah;
2. Perencanaan pembangunan sektor perikanan terus mengalami peningkatan dan perbaharuan demi mencapai target yang telah ditentukan;
3. Konsistensi bantuan perikanan dari pemerintah pusat dan provinsi dan alokasi dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
4. Aktifnya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan bagi Masyarakat Minahasa Tenggara;
5. Meningkatnya pembangunan dan perekonomian Masyarakat Minahasa Tenggara berdampak pada meningkatnya ekonomi sektor perikanan;
6. SDM yang meningkat dari segi kinerja, pengetahuan dan pemahaman akan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dan berlatar belakang pendidikan Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Tersedianya potensi perikanan laut maupun darat di Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Meningkatnya ekonomi sektor bahari.



Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT.

Tabel 8. Matriks SWOT

MATRIKS SWOT	
Lingkungan Inetrnal	Lingkungan Eksternal
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perikanan Masuk Dalam Program Prioritas Pemerintah; 2. Dukungan Sumber Anggaran Daerah Dan Pemerintah Pusat; 3. Dukungan Sarana Dan Prasarana; 4. Dukungan SDM Sesuai Dengan Bidang Ilmu; 5. Hubungan Intrnal Personal Yang Baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi Dan Pemanfaatan Potensi Perikanan Laut dan Darat Secara Berkelanjutan Dan Terkendali; 2. Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Intervensi Perikanan; 3. Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Konsumsi Ikan; 4. Pemanfaatan Wilayah Perairan Laut dan Darat Secara Optimal.
Kelemahan (Weaknesses)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya Ketersediaan Data; 2. Belum Ada SOP Kerja Yang Jelas; 3. Belum Ada Perda Tentang Perikanan; 4. Monev dan Laporan Kinerja Bidang Belum Optimal; 5. Pembatasan Anggaran; 6. Kurangnya Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan; 7. Masih kurangnya jumlah SDM; 8. Ego Satker Menyebabkan Kerjasama Lintas Instansi Pemerintah Belum Optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan IUU Fishing; 2. Eksploitasi Sumberdaya Ikan Yang Berlebihan; 3. Masuknya Ikan Dari Daerah Lain; 4. Nelayan Yang Lebih Banyak Menggantungkan Sumber Pencaharian Dari Usaha Pertanian / Petani Dengan Pekerjaan Sambilan Sebagai Nelayan; 5. Mahalnya Opersional Penangkapan Di Laut Karena Kenaikan BBM; 6. Mahalnya Pakan IKan Karena Belum Ada Subsidi Dari Pemerintah.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain, yaitu :

1. Degradasi sumberdaya ikan baik perairan laut maupun perairan umum

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumberdaya ikan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia adalah :

- a. Kegiatan perikanan yang merusak;
- b. Penangkapan ikan yang berlebihan;
- c. Penangkapan ikan secara illegal, yang merusak lingkungan (Penggunaan bahan peledak, racun, listrik, dan obat);

2. Rendahnya produktivitas nelayan Kabupaten Minahasa Tenggara

Hal ini disebabkan oleh penggunaan kapal berukuran kecil yaitu di bawah 5 GT (Gross Tonnage);

3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi dan pemasaran

Faktor yang menyebabkan hal ini adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum berfungsi sebagaimana mestinya serta masih kurangnya sarana pendukung pada Balai Benih Ikan (BBI);



4. Kurangnya PAD disebabkan sebagian kewenangan dinas kelautan dan perikanan seperti perijinan telah diambil alih kewenangannya oleh Provinsi;
5. Kurang optimal kegiatan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pengawasan seperti kapal pengawas dan sumber daya manusia di bidang pengawasan yang memiliki kewenang melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang serta masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

6. Adanya konflik dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
Permasalahan ini terjadi karena adanya nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/tradisional, pemilik tanah, pemangku adat, serta tumpang tindihnya kewenangan antar instansi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

RPJMD 2013 – 2018 ditujukan untuk lebih memantapkan dan mempercepat pembangunan di kabupaten Minahasa Tenggara di era Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum kepala daerah 13 Juni 2013 lalu. Berkaitan dengan hal ini di tetapkan kerangka Visi Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 – 2018 yaitu : **“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”**.



Visi Kabupaten Minahasa Tenggara kemudian dijabarkan di dalam Misi 2013 – 2018. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 – 2018 diarahkan untuk menjadikan kabupaten Minahasa Tenggara yang maju di Sulawesi Utara melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi. Misi tersebut atau yang dikenal dengan 5 yaitu:

1. Sukses Pemerintahan

Mewujudkan pemerintahan yang menunjang supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani rukun dan damai;

2. Sukses Pemberdayaan Masyarakat

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat;

3. Sukses Perekonomian Daerah

Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif;

4. Sukses Pembangunan

Mewujudkan Infrastruktur Publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir;



5. Sukses Lingkungan Hidup

Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.

Dari setiap misi ditetapkan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 dan telah dituangkan dalam RPJMD 2013 – 2018. Berdasarkan Kebijakan Umum dan Program tersebut, terdapat 2 (dua) misi yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu **Misi 3 : Sukses Perekonomian Daerah** dengan sasaran yang akan dicapai **terwujudnya Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif.**

Strategi pembangunan Minahasa Tenggara sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013 – 2018 yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Misi 3 : Sukses Perekonomian daerah

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan, serta masyarakat pesisir;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor Perikanan dan Kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Menyediakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bisa menopang sektor pariwisata dan sektor lainnya di kabupaten Minahasa Tenggara;



- e. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
- g. Penguatan sumber daya manusia dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. Penyediaan data dan informasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengembangan sistem penyuluhan perikanan diharapkan peran penyuluh Kelautan dan Perikanan, dapat menciptakan teknologi tepat guna bagi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan belum sepenuhnya terlaksana, karena konsentrasi pada pembangunan fasilitas penyuluh dan masih kurangnya tenaga penyuluh Kelautan dan Perikanan yang kini dibawa tanggung jawab Badan Penyelenggara Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Selain target produksi, pengembangan perikanan tangkap juga diharapkan adanya pelabuhan yang modern untuk perikanan dan barang sebanyak 1 unit hingga 2018. Untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap, diusahakan akan dibangun Cool Storage sebanyak 1 unit di kisaran waktu 2013 – 2018.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu, dan



berkesinambungan. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005 – 2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis kepentingan nasional, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelolah wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut diantaranya:

1. PDB Perikanan tahun 2014 tumbuh sebesar 6,97%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang besarnya 5,1% dan pertumbuhan PDB Pertanian dalam arti luas yang besarnya 3,3%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonomisnya, PDB Perikanan tahun 2014 mencapai Rp. 340,3 triliun;
2. Produksi Perikanan mencapai 20,72 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumput laut).
3. Nilai tukar nelayan (NTN) rata-rata mencapai 104,3 dan nilai tukar pembudidaya ikan NTPi rata-rata mencapai 101,36. Artinya dengan nilai secara rata-rata dan bulanan masih diatas 100, nelayan dan pembudidaya



masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya.

4. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 Kg/Kapita.
5. Wilayah perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan mencapai 7,8 hektar.

Semua capaian ini telah tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu instansi vertikal di daerah akan menyelaraskan indikator-indikator ini dalam capaian kinerja SKPD. Karena itu indikator-indikator ini dijadikan indikator dalam pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan di kabupaten Minahasa Tenggara.



Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan KKP adalah **“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”**. Hal ini diturunkan dalam 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni, Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Mengacu pada 9 agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita), strategi pembangunan terkait dengan tugas kementerian kelautan dan perikanan adalah:

1. Agenda/Nawa Cita ke-1:

Sub Agenda: Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu.
- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam penataan ruang nasional/regional.
- c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat.
- d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya kelautan.
- f. Menintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) *Fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.



2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan Illegal/IUU Fishing

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
- b. Penguatan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
- d. Peningkatan penerbitan ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6:

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Hasil Perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7:

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan.

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi.
- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan



- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;
- b. Penyediaan data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
- d. Pengembangan SDM dan Iptek kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta guna memenuhi aspirasi masyarakat dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyepakati 4 (empat) norma hukum penting yakni (i) pemberdayaan masyarakat hukum adat, nelayan tradisional; (ii) penataan investasi; (iii) sistem perizinan; (iv) pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Pemberdayaan masyarakat diperkuat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta dengan pemerintah dan dunia usaha.



Untuk memberikan landasan kuat terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan kedepan, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, yang memuat beberapa materi yang sangat penting menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan ke depan.

Dalam rangka menimplementasikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sementara melakukan penyusunan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa Tenggara dalam pengelolaannya menyesuaikan dengan rencana zonasi yang akan diterbitkan.

RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2007-2027 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

3.4.1. Kebijakan Umum Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;



- 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;
- 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) karakteristik wilayah kabupaten;
- 3) kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.4.2 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar penyusunan kebijakan di atas, maka kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :



- 1) Perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 2) Pembangunan dan pengembangan agroindustri berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
- 3) Pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di Teluk Tomini;
- 4) Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik alami di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3.4.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKWp yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;
- d. PKS N yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:



- 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;



- c. pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - 2) memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - 3) harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
- d. dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - 2) pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - 3) pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
- e. sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.



3.4.4. Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara berfungsi:

- a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pembentukan pola pemanfaatan ruang tersebut adalah :

Sea Front City

Konsep pembentukan dan pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara lebih dipusatkan pada kegiatan yang menghadap ke laut (kota di tepi laut). Seperti



Kecamatan Ratatotok, Belang dan Posumaen yang secara geografis distriknya terletak di pinggir laut.

River Front City

Konsep pembentukan dan pola pemanfaatan ruang dipusatkan pada kegiatan yang menghadap sungai (kota di tepi sungai). Sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Minahasa Tenggara yang banyak terdapat sungai.

Lake Front City

Konsep pembentukan dan pola pemanfaatan ruang yang dipusatkan pada kegiatan yang menghadap danau (kota di tepi danau). Sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Minahasa Tenggara yang di dalamnya terdapat danau besar, yaitu Danau Bulilin. Prioritas utama dari pengembangan wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah menggunakan pendekatan pengembangan *Growth Pole* (Kutub Pertumbuhan), yaitu pengembangan pusat kegiatan dan perkembangan yang ada di wilayah inti yang dikembangkan lebih dulu dari wilayah lainnya untuk tujuan apabila telah berkembang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan wilayah lebih lanjut (*hinterland*-nya), sehingga dengan adanya pendekatan dari *growth pole* diharapkan terjadi penyebaran wilayah yang dilakukan dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan jika sudah berkembang dapat memberikan efek penetasan ke bawah (*trickling down effect*) pada wilayah sekitarnya (wilayah *hinterland*-nya). Pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) ini biasanya terdapat di daerah perkotaan. Misalnya Kecamatan Belang sebagai pusat kegiatan inti di Kabupaten Minahasa Tenggara dikembangkan lebih dari distrik lainnya yang ditunjukkan untuk



perencanaan wilayah yang pada akhirnya akan menyebarkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah sekitarnya.

Setelah pusat pertumbuhan cukup berkembang dan mampu memberikan efek penetasan ke wilayah lainnya (*trickling down effect*). Melalui pendekatan desentralisasi perkembangan wilayah yang perlu ditingkatkan terutama pada pengembangan pusat-pusat kegiatan kedua agar pusat kegiatan utama tidak menjadi terlalu “primat” karena ada pusat-pusat perkembangan lain dalam skala yang lebih rendah yang mengimbangi daya tarik terhadap pusat-pusat pertama. Pusat kedua ini dapat disebut sebagai *counter magnet* bagi *trend* privatisasi pusat pertama. Pada pelaksanaannya pendekatan *growth pole* ini dapat mengakibatkan *backwash effect* bagi wilayah sekitar. Untuk memperjelas dapat dilihat pada di bawah.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dirumuskan dengan kriteria:

- a. merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
- b. merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara beserta rencana rincinya;
- c. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- d. memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
- e. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya daya sebagai berikut:



- 1) **Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara**, terdiri atas:
 - a) **kawasan hutan lindung**;
 - b) **kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**, meliputi kawasan resapan air;
 - c) **kawasan perlindungan setempat**, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan kawasan sekitar mata air;
 - d) **kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya**, meliputi: kawasan pantai berhutan bakau, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - e) **kawasan rawan bencana alam**, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
 - f) **kawasan lindung geologi**, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- 2) **Kawasan budi daya di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara**, terdiri atas:
 - a) **kawasan peruntukan hutan produksi**, yang meliputi kawasan peruntukan: hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap;
 - b) **kawasan hutan rakyat**;
 - c) **kawasan peruntukan pertanian**, yang meliputi kawasan peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
 - d) **kawasan peruntukan perkebunan**, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;



- e) **kawasan peruntukan peternakan**, yang dirinci berdasarkan jenis ternak yang ada di wilayah kabupaten;
- f) **kawasan peruntukan perikanan**, yang meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, dan budi daya perikanan;
- g) **kawasan peruntukan pertambangan**, yang meliputi kawasan peruntukan mineral dan batubara;
- h) **kawasan peruntukan industri**, yang meliputi kawasan industri sedang dan industri rumah tangga;
- i) **kawasan peruntukan pariwisata**, yang meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- j) **kawasan peruntukan permukiman**, yang meliputi kawasan peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan; dan
- k) **kawasan peruntukan lainnya**.

3.4.5. Kawasan Strategis Wilayah

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.



Kawasan strategis kabupaten berfungsi:

- a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
- c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- d. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3) Potensi ekspor;
 - 4) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 6) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - 7) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - 8) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;



- e. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
- 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 4) tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
- 1) fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - 2) sumber daya alam strategis;
 - 3) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
 - 4) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - 5) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
- 1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;



- 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) kawasan rawan bencana alam; atau
 - 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- h. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- i. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- j. Mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:
- 1) Deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
 - 2) Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 3) Pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan



- 4) Penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Sebaran kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten, serta kawasan strategis kabupaten perlu digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan skala peta minimal 1:50.000. Penentuan batasan fisik kawasan strategis kabupaten pada RTRW kabupaten lebih bersifat indikatif.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

3.4.6. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;



3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara sudah mengacu pada KLHS. Seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk mengisyaratkan kepada para perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan, dan saat ini Kabupaten Minahasa Tenggara sedang mempersiapkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- 1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;



- 3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;
- 4) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- 1) tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) karakteristik wilayah kabupaten;
- 3) kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- 1) mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- 4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



3.4.6 Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar penyusunan kebijakan di atas, maka kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:

- 1) Perwujudan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 2) Pembangunan dan pengembangan agroindustri berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
- 3) Pembangunan dan pengembangan perikanan sebagai salah satu sektor unggulan dan peningkatan daya saing di Teluk Tomini;
- 4) Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah yang mengutamakan pada kondisi karakteristik alami di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3.4.7 Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- a. PKN yang berada di wilayah kabupaten;
- b. PKWp yang berada di wilayah kabupaten;
- c. PKL yang berada di wilayah kabupaten;



- d. PKSN yang berada di wilayah kabupaten; dan
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b. sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

- a. mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;



- b. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- c. pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
 - 2) memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - 3) harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.
- d. dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
 - 2) pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - 3) pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.



- e. sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

RPJMD Tahun 2013 – 2018 berusaha mengakomodir semua isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. Isu-isu tersebut yaitu:

1. Degradasi sumber daya ikan di Perairan Laut dan Perairan Umum;
2. Rendahnya produktivitas nelayan dan Pembudidaya Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung produksi dan pemasaran;
4. Kurangnya PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan;
5. Kurang optimal kegiatan pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
6. Adanya konflik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu mempertimbangkan beberapa isu strategis di dalam menyusun Renstra DKP adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan pakan dan benih dengan harga yang terjangkau;
2. Pemberian kesempatan memperoleh dukungan permodalan untuk usaha perikanan;
3. Meningkatkan penyediaan bahan baku dalam rangka optimalisasi kapasitas UPR;



4. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun master plan kawasan minapolitan dan menetapkan kawasan tersebut dalam RTRW;
5. Meningkatkan akses pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi pelaku usaha dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan;
6. Mendorong dilaksanakannya sertifikasi nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan;
7. Memaksimalkan Pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
8. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Konservasi.
 - Kerangka Anggaran :
 1. Penyerasian Kegiatan dari berbagai sumber pembiayaan, terutama dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan termasuk mensukseskan program minapolitan;
 2. Penyerasian nomenklatur program antara pusat dan daerah.
 - Kerangka Kelembagaan :
 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM penyuluh perikanan;
 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kelompok P2HP, Kelompok Pembudidaya Ikan, penangkapan, dan Pokmaswas;
 3. Pemantapan Balai Benih Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan;
 4. Peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Dinas Kelautan Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan program serta kegiatan proiritas dan kegiatan pendukung. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara yang tertuang dalam RPJMD 2013 -2018.

4.1.1. Visi

Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara terkait tugas pokok dan fungsi dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Sukses Perekonomian Daerah dan Sukses Lingkungan Hidup. Misi ini dengan maksud mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif, serta mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.

Sebagai salah satu organisasi yang membantu bupati untuk membidangi urusan Kelautan dan Perikanan, maka visi Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras



dengan visi pembangunan Kabupaten, serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya sukses perekonomian daerah dalam arti terjadi peningkatan kesejahteraan.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

“Mewujudkan Pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berdikari dan berbasis kepentingan Masyarakat Minahasa Tenggara”.

Berdikari dimaksudkan Minahasa Tenggara menjadi *maju, kuat, dan berdaya saing* dengan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Selain itu mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. **Berbasis kepentingan** Minahasa Tenggara dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

4.1.2. Misi

Mengacu pada Tugas, Fungsi dan Wewenang yang telah dimandatkan lewat peraturan yang ada kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara, maka yang menjadi misi Dinas Kelautan dan Perikanan yakni:

1. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian.
2. **Ketersediaan (*Availability*)**, yakni menunjang ketersediaan pangan sektor perikanan sebagai penunjang kedaulatan pangan daerah.



Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Minahasa Tenggara. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. **Ketersediaan** dimaksudkan untuk mengelola secara optimal sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dari sektor perikanan tangkap, budidaya maupun olahan hasil perikanan dalam hal menopang ketersediaan pangan daerah.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam RPJMD kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam Renstra, maka tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah : ***Meningkatkan ketersediaan pangan sektor perikanan.***

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2013 – 2018 merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan setiap tahunnya. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan dan berdasarkan pada tujuan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka tersusunlah sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata



dengan indikator kinerja yang sesuai dengan tupoksi perangkat daerah.

Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Startegis Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA
Meningkatkan ketersediaan pangan sektor perikanan	Peningkatan produksi perikanan sektor	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)
			Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)
			Produksi Benih Ikan (ekor)
		Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Peningkatan produksi olahan hasil perikanan (ton)

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 – 2018 dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan keadaan yang ada. Pembangunan Perikanan dan Kelautan meliputi pengelolaan Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan, maka guna mendukung hal tersebut ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

a. Pro Poor (Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan)

Pendekatan Pro Poor dilakukan melalui pemberdayaan social ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

b. Pro Job (Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja)

Pendekatan Pro Job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran daerah. Usaha guna



membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

c. Pro Growth (Keberpihakan kepada pertumbuhan)

Pendekatan Pro Growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

d. Pro Sustainability (Keberpihakan kepada lingkungan hidup)

Pendekatan Pro Sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

e. Pro Environment (Keberpihakan kepada pemulihan/ramah lingkungan)

Pendekatan pro-environment dilakukan melalui upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM

Sesuai dengan RPJMD 2013 -2018, rencana program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang terdiri dari :
 - a) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - b) Program pengembangan dan sosialisasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
 - d) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut;
 - e) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
 - f) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
 - g) Program pengembangan budidaya perikanan;
 - h) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;



2. Program Pendukung, yaitu :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - c) Program Peningkatan disiplin Aparatur
 - d) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - f) Program Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan

5.2. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

1. Kegiatan-kegiatan prioritas :
 - a) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan di Bawah 3 GT
 - b) Pengadaan Mesin Kapal / Perahu
 - c) Pengadaan Alata Penangkap Ikan
 - d) Pengembangan TPI / PPI Belang
 - e) Pembangunan Tambatan Perahu
 - f) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Nelayan
 - g) Kegiatan Pengembangan dan Monev Aktivitas Perikanan Tangkap
 - h) Kartu Nelayan
 - i) Pendataan Kapal Perikanan
 - j) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Nelayan
 - k) Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pesisir



- l) Pendampingan Pengembangan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pesisir
- m) Peringatan Hari Nusantara
- n) Kegiatan Pencadangan Lokasi Kawasan Konservasi
- o) Kegiatan Pelatihan Transplantasi terumbu Karang
- p) Pelatihan Usaha Pengolahan Garam Rakyat
- q) Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
- r) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas SDKP
- s) Peningkatan Pengawasan SDKP
- t) Pengadaan Pengawasan Pengawasan
- u) Sosialisasi Pengawasan SDKP
- v) Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- w) Pengawasan Penangkapan, Budidaya, P2HP, Pesisir dan Lingkungan Hidup
- x) Percontohan Budidaya Air Laut
- y) Percontohan Budidaya Air Tawar
- z) Pengadaan Karamba Jaring Apung Percontohan Budidaya Air Laut
- aa) Pengadaan Karamba Jaring Apung Air Tawar
- ab) Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- ac) Pembangunan dan Pengembangan UPR
- ad) Pengembangan Monev dan Aktivitas Budidaya Perikanan
- ae) Percontohan Budidaya Ikan Dengan Padi
- af) Jalan Produksi
- ag) Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- ah) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan



- ai) Pengembangan Balai Benih Ikan
- aj) Pengembangan Balai Benih Ikan
- ak) Pengadaan Calon Induk dan Pakan Ikan
 - al) Pengadaan Benih dan Pakan
 - am) Pengadaan Benih Ikan Kuwe dan Kerapu
 - an) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - ao) Rehabilitasi Tempat Pengolahan Hasil Perikanan
 - ap) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan)
 - aq) Pengadaan Peralatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - ar) Pengembangan dan Monev Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - as) Peningkatan Kualitas Produksi Pengolahan dan Hasil Perikanan
- b. Kegiatan-kegiatan Pendukung :
 - 1) Penyediaan Kebutuhan administrasi Umum
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
 - 3) Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang & Jasa
 - 4) Administrasi Kepegawaian
 - 5) Penataan Kearsipan
 - 6) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi
 - 7) Pengadaan Kendaraan Dinas
 - 8) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 9) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - 11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 12) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perleatan Gedung Kantor



- 13) Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
- 14) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor / Pos Pengawasan
- 15) Pengadaan Mesin Absensi
- 16) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor di Sentra Pengolahan
- 17) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 18) Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
- 19) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 20) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 21) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 22) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 23) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 24) Penyusunan Pelaporan Keuangan
- 25) Penyusunan RKA
- 26) Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 27) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Perangkat Daerah
- 28) Kegiatan Pameran dan Konverensi Kelautan dan Perikanan
- 29) Pekan Nasional KTNA
- 30) Rakernis Kelautan dan Perikanan Se Sulawesi Utara
- 31) Penyusunan Program dan Kegiatan DAK
- 32) Pendampingan Pengolahan Data Statistik
- 33) Pengolahan Data Kelautan dan Perikanan
- 34) Jasa Konsultasi Perencanaan Bidang Perikanan, Tangkap, Budidaya dan Pengolahan
- 35) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK



BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem



akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

A. Indikator Sasaran Strategis

Secara terinci, IKU Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan dari Sasaran Strategis di atas beserta targetnya sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2014	2015	2016	2017	2018
Sasaran Strategis I. Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat						
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	35.800	36.800	37.400	38.200	39.000
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ikan (ton)	2.746	3.242	3.450	3.600	3750
3	Peningkatan Produksi Benih Ikan (ekor)	396.00 0	475.20 0	570.24 0	684.28 8	821.14 6
Sasaran Strategi II. Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan						
4	Peningkatan produksi olahan hasil perikanan (ton)	400	400	425	450	475



B. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan pelaksana program setingkat eselon II dan III.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Dalam kaitan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan pelaksana program setingkat eselon III dan IV.



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013–2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra 2013 -2018 sangat ditentukan oleh kesiapan PD, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 2013–2018, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi Renstra 2013–2018 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan 2013–2018 yang mengacu pada RPJMD 2013–2018.

Seiring perkembangan terhadap situasi dan kondisi, dilakukan perubahan atas RPJMD 2013 – 2018. Imbasnya, seluruh dokumen perencanaan harus menyesuaikan dengan revisi RPJMD ini tidak terkecuali Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan. Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan 2013–2018 harus dijadikan acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bidang. Diharapkan semua bidang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) PD dan kinerja pegawai.

Ratahan, 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Minahasa Tenggara

Ir. DJONY RONSUL, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196006101991031006



Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 -2018